



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gugat Cerai verstek)

PBT A-1 / A-2 / A-3

PERINTAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK ATAU PADA SAAT DIBACAKAN PUTUSAN ADA PIHAK YANG TIDAK HADIR

Nomor Perkara : 221/Pdt.G/2016/PA.Bjb
Tanggal putus : 16 Juni 2016 Masehi
Bertepatan dengan tanggal : 11 Ramadhan 1437 Hijriyah
Jenis Putusan : 0 DIKABULKAN

Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti ANSORI untuk memberitahukan amar putusan di bawah ini kepada pihak Tergugat;

N a m a : AHMAD SAYUTI bin TANDARANI
U m u r : 26 tahun, pekerjaan Petani Karet
Alamat : Jalan Danau Terate RT. 001 RW. 001 Desa Pendulangan Bantang
Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Nama Penggugat : NURR AZIZAH binti H. SALIM
Ongkos pemberitahuan : Rp ,-

AMAR PUTUSAN M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (AHMAD SAYUTI bin TANDARANI) terhadap Penggugat (NUR AZIZAH binti H. SALIM);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Banjarbaru, 16 Juni 2016
Ketua Majelis,

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.